

Definisi Dan Dasar Hukum Paten Serta Penerapan Paten pada Studi Kasus Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-Hki/2021 *First Wave Technology SDN BHD*

Achmad Ricky Dwiandi Adam¹ Salsa Refalia² Margaret Hartati³ Bintang Sabrina⁴ Ricky Ignatius Sadana Gultom⁵ R. Rahaditya⁶

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: Rahaditya@fh.untar.ac.id⁶

Abstrak

Tujuan penelitian: untuk membahas Definisi Dan Dasar Hukum Paten Serta Penerapan Paten pada Studi Kasus Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-Hki/2021 *First Wave Technology SDN BHD*. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu hukum yang muncul dalam kasus yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian: Pada sengketa Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang melibatkan hak paten atas alat sterilisasi, dapat disimpulkan bahwa hak paten dalam undang-undang paten Indonesia telah diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum paten yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum Paten, Penerapan Paten



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus ini merupakan sebuah sengketa hukum yang melibatkan Penggugat, *First Wave Technology*, selaku pemegang hak paten atas alat sterilisasi yang digunakan dalam pengolahan tandan-tandan untuk kelapa sawit dan buah-buahan atau sejenis lainnya, dengan Para Tergugat yaitu, PT Panca Karsa Bangun Reksa (Tergugat I) dan PT Sawit Kaltim Lestari (Tergugat II). Kasus ini menonjol karena sengketa seputar hak paten dan pelanggaran hak paten. Penggugat, *First Wave Technology*, telah mendaftarkan hak paten mereka dengan Nomor Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361 yang telah dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 30 April 2009. Hak paten tersebut berlaku untuk alat sterilisasi yang memegang peran utama untuk kegiatan produksi perusahaan tersebut. Tergugat, yang diwakili oleh PT Panca Karsa Bangun Reksa (Tergugat I) dan PT Sawit Kaltim Lestari (Tergugat II), didakwa melakukan pelanggaran hak paten dengan menggunakan alat sterilisasi serupa tanpa izin atau lisensi yang sah dari Penggugat. Penggugat mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat pada tingkat pertamanya. Mereka berupaya untuk mendapatkan pengakuan atas hak paten mereka dan mendapatkan ganti rugi yang dianggap layak. Namun, putusan tingkat pertama mengejutkan, karena Pengadilan Niaga memutuskan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pelanggaran hak paten, memberikan keuntungan kepada Tergugat. Namun, Penggugat tidak menyerah, dan mereka mengajukan banding kepada tingkat kasasi. Dalam putusan kasasinya, MA membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya dan mengakui Penggugat sebagai pemegang hak paten yang sah. Selain itu, Mahkamah Agung memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan penggunaan paten milik Penggugat dan menghukum Para Tergugat dengan kewajiban membayar ganti rugi materiil atas pelanggaran hak paten yang terjadi. Penerapan hak paten dalam Undang-Undang seringkali menghadapi perbedaan dengan implementasinya. Maka dari itu, penulis membuat artikel penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui implementasi paten dalam sengketa pada putusan dengan nomor registrasi perkara 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Kasus ini melibatkan beberapa isu hukum yang memiliki kompleksitas yang menjadi pusat perdebatan antara Penggugat dan Tergugat. Salah satu isu utama adalah kepemilikan hak paten yang sah atas invensi yang dimiliki oleh Penggugat, yakni alat sterilisasi bahan produksi mentah yang diklaim merupakan milik Penggugat. Ternyata Penggugat, First Wave Technology, telah mendaftarkan hak paten ini dengan Nomor Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361 yang diberikan pada tanggal 30 April 2009. Pertanyaannya adalah apakah Penggugat adalah pemegang hak paten yang sah, yang menjadi pokok perselisihan dalam kasus ini. Selain itu, isu pelanggaran hak paten juga muncul. Tergugat I, PT Panca Karsa Bangun Reksa, dan Tergugat II, PT Sawit Kaltim Lestari, diduga telah melanggar hak paten milik Penggugat dengan menggunakan alat sterilisasi serupa tanpa izin atau lisensi yang sah. Penggugat menuntut ganti rugi, baik materiil maupun imateriil, sebagai akibat dari pelanggaran hak paten yang mereka klaim telah terjadi. Mahkamah Agung dalam amar putusannya juga menggambarkan pentingnya penerapan dari asas "*first to file*", yaitu asas yang memberikan hak khusus bagi pihak yang telah secara sah pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran paten. Meskipun Para Tergugat mungkin telah mengembangkan atau menggunakan invensi serupa secara mandiri, Namun diketahui bahwa Penggugat yang pertama kali mengajukan pendaftaran paten diberikan hak eksklusif atas invensi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu hukum yang muncul dalam kasus yang menjadi fokus penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu "*library research*" yang bersumber pada Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang relevan dengan Paten sebagai sumber primer dan sumber-sumber literatur yang telah terbit terlebih dahulu seperti buku, jurnal, artikel penelitian sebagai bahan sekunder. Pembahasan utama pada artikel penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan definisi konsep paten serta prinsip "*first to file*" yang menjadi salah satu asas dalam Undang-Undang Paten. Kasus Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021 menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini, dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasus tersebut dan kesesuaian hukum materiil maupun formil dalam penerapannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Konsep Paten

Paten, yang merupakan fokus utama dalam kasus ini, memiliki akar kata dalam bahasa Eropa, yakni "*Paten/Ocktroi*," yang mengandung arti izin atau hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah terkait perniagaan atau inovasi tertentu. Definisi paten sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dalam UU 13/2016, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang penemu atas hasil invensinya. Dengan hak paten ini, seorang inventor memperoleh hak khusus untuk melakukan invensinya secara individu atau dengan memberikan izin kepada pihak ketiga agar dapat menggunakannya. Invensi atau penemuan merujuk pada tindakan khusus yang mencakup pemecahan masalah di bidang teknologi. Invensi ini bisa berbentuk proses tertentu, hasil produksi, penyempurnaan dari teknologi yang ada, atau bahkan pengembangan dari proses dan hasil produksi sebelumnya.

Hak Paten adalah sebuah bentuk hasil kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi yang penting. Sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas paten, seseorang akan diberikan hak khusus untuk mengendalikan cara penggunaan karya intelektual yang dilindungi oleh paten tersebut. Ini berarti bahwa pemegang hak paten memiliki kontrol penuh atas bagaimana invensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Salah satu manfaat utama menjadi pemegang hak paten adalah memperoleh imbalan finansial atas investasi yang telah dilakukan

dalam menciptakan karya intelektual tersebut. Indonesia telah mengadopsi prinsip "first to file" dalam sistem pendaftaran mereknya, yang mengatur bahwa merek yang memenuhi syarat dan diajukan untuk pendaftaran pertama kali akan mendapatkan hak eksklusifitas. Dengan kata lain, individu atau badan hukum lainnya yang pertama kali telah secara resmi mengajukan permohonan pendaftaran merek akan mendapatkan hak eksklusifitas atas merek terkait. Meskipun asas "*first to file*" memberikan kejelasan mengenai hak eksklusif bagi pemilik merek yang pertama kali mendaftarkan, sistem ini juga memiliki keterbatasan, yaitu setelah merek didaftarkan oleh seseorang, orang lain tidak diperbolehkan mendaftarkan merek yang serupa tanpa izin dari pemilik merek pertama. Proses pengajuan permohonan pendaftaran paten di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tahapan pertama adalah pengecekan persyaratan formal atau administrasi. Dalam tahap ini, permohonan harus mencakup kelengkapan administratif. Persyaratan formal ini harus dipenuhi dengan benar sebelum permohonan dapat diteruskan ke tahap berikutnya.

Setelah tahap pendaftaran administratif telah terpenuhi, proses selanjutnya yaitu dilakukannya pengecekan secara manual. Pada tahap ini, permohonan atas paten akan diperiksa secara merinci guna memastikan apakah hasil penemuan tersebut telah memenuhi segala unsurnya atau telah benar adanya sebagaimana yang telah tertera pada formulir pendaftaran sebelumnya. Persyaratan substantif mencakup sejumlah aspek teknis, seperti kebaruan (*novelty*), tingkat invensi (*inventive step*), serta keterindustrian (*industrial applicability*) dari penemuan tersebut. Dua tahap pemeriksaan ini penting dalam memastikan bahwa paten yang diberikan adalah paten yang sah dan memiliki dasar yang kuat sesuai dengan undang-undang paten yang berlaku.

Dasar Hukum Paten di Indonesia

Penemu yang telah mendaftarkan Patennya memegang hak istimewa yang diberikan oleh hukum untuk memanfaatkan penemuan mereka secara komersial selama periode waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU 13/2016. Hak ini memberikan perlindungan yang sangat penting bagi penemu, memungkinkan mereka untuk menjaga penemuan mereka dari penggunaan, produksi, dan penjualan oleh pihak lain yang tidak memiliki izin atau lisensi yang sah. Selain memberikan perlindungan atas penemuan itu sendiri, hak eksklusif ini juga membuka peluang bagi penemu untuk mendapatkan keuntungan dari penemuan mereka. Ini bisa direalisasikan melalui penjualan produk atau layanan yang memanfaatkan penemuan tersebut, atau melalui berbagai model bisnis yang mengandalkan penemuan tersebut. Penemu juga memiliki hak untuk memberikan ijin atas dan untuk penggunaannya kepada pihak lain setelah Patennya disahkan atau didaftarkan. Status penemu secara awal biasanya diberikan kepada individu atau entitas yang pertama kali mengajukan permohonan Paten, kecuali jika terdapat bukti yang kuat dan meyakinkan yang menunjukkan sebaliknya. Namun, status penemu tersebut bisa berubah nantinya jika ada bukti yang mendukung klaim bahwa orang atau lembaga lain adalah penemu sebenarnya. Di samping itu, selama proses pemberian Paten, penemu masih mempertahankan hak untuk memiliki atas objek Paten-nya. Penyebutan nama penemu dalam surat Paten seringkali dikenal dengan sebutan "hak moral," yang mengakui kontribusi intelektual dan kreativitas penemu dalam menghasilkan penemuan tersebut.

Undang-Undang Paten telah menjadi "payung hukum" sebagai dasar hukum untuk melindungi hak-hak dari para subjek hukum yang melakukan penemuan atas objek penemuannya. Hak Paten ini telah memberi pemiliknya hak secara khusus untuk dapat mengendalikan penggunaan objek paten tersebut dalam jangka waktu tertentu. Penemuan yang dapat diberikan Paten dapat beragam dalam cakupan bidang teknologi, mulai dari produk fisik hingga proses-proses yang memiliki implikasi teknis yang signifikan. Hak Paten ini

memberikan perlindungan kepada penemu di bidang teknologi tertentu, sehingga memberikan insentif bagi inovasi dan pengembangan teknologi baru. Namun, penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Paten juga memiliki pengecualian terhadap jenis-jenis penemuan tertentu yang tidak dapat diberikan Paten, seperti penemuan yang melibatkan materi biologis tertentu. Selain itu, untuk mendapatkan perlindungan hukum, Paten harus didaftarkan secara resmi pada kantor Paten yang berwenang. Ini berarti bahwa penemu teknologi harus mengikuti proses pendaftaran yang ketat, dan hak Paten hanya akan diberikan jika pendaftaran tersebut berhasil dilakukan.

Analisis Kasus Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sum-HKI/2021

Dalam kasus ini, penerapan hukum paten mencerminkan perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak paten, yang dalam hal ini adalah Penggugat, First Wave Technology. Mereka telah melakukan pendaftaran paten untuk alat sterilisasi yang mereka klaim sebagai invensinya. Sesuai dengan hukum paten di Indonesia, pemegang hak paten harus melakukan pendaftaran paten untuk mendapatkan hak eksklusif atas invensinya. Penggugat telah mematuhi persyaratan ini dengan mendaftarkan hak paten mereka dengan Nomor Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361 pada tanggal 30 April 2009. Dalam kasus ini, terdapat klaim pelanggaran hak paten yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I (PT Panca Karsa Bangun Reksa) dan Tergugat II (PT Sawit Kaltim Lestari). Pengadilan mengakui adanya pelanggaran paten yang dilakukan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan hasil penemuan yang telah dilindungi oleh Undang-Undang. Pengadilan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya persidangan dan juga telah menetapkan ganti rugi secara materiil akibat kepada Penggugat sebagai kompensasi atas pelanggaran hak paten tersebut. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum paten yang memberikan hak kepada pemegang hak paten untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini memerintahkan penghentian penggunaan paten milik Penggugat oleh Tergugat II. Ini mencerminkan kewenangan pengadilan untuk memberlakukan penghentian dalam kasus pelanggaran hak paten, sejalan dengan prinsip perlindungan hak eksklusif pemegang hak paten. Hak eksklusif Penggugat sebagai pemegang hak paten atas invensi mereka diakui dan ditegaskan oleh pengadilan. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, termasuk Surat Perjanjian Kerja antara Tergugat I dan Tergugat II yang mengindikasikan penggunaan alat sterilisasi milik Penggugat, Mahkamah Agung mengambil keputusan yang berseberangan dengan putusan Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung telah membatalkan hasil putusan pada tingkat pertamanya yang juga kembali menegaskan bahwa Penggugat merupakan pemegang sah atas hak paten. Lebih lanjut, Mahkamah Agung menginstruksikan Tergugat II untuk menghentikan penggunaan paten milik Penggugat. Selain itu, Tergugat juga diwajibkan untuk mengganti biaya perkara persidangan pada tingkat kasasi. Putusan Mahkamah Agung mengakhiri pertempuran hukum ini dengan memberikan pengakuan hukum atas hak paten yang dimiliki oleh Penggugat.

KESIMPULAN

Pada sengketa Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang melibatkan hak paten atas alat sterilisasi, dapat disimpulkan bahwa hak paten dalam undang-undang paten Indonesia telah diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum paten yang berlaku. Berikut beberapa poin penting dalam kesimpulan ini: Pengakuan Hak Paten: Mahkamah Agung dalam putusannya telah mengakui dan menguatkan hak paten yang dimiliki oleh Penggugat, First Wave Technology. Hal ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pemegang hak paten yang telah melalui proses pendaftaran yang sah. Perlindungan Hukum: Putusan Mahkamah Agung juga menunjukkan komitmen pengadilan untuk melindungi

hak paten pemegang hak paten secara tegas. Dengan memerintahkan penghentian penggunaan paten oleh Tergugat II dan menghukum Para Tergugat dengan kewajiban membayar biaya selama persidangan, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pelanggaran hak paten tidak akan ditoleransi. Asas "*First to File*": Kasus ini menggarisbawahi pentingnya asas "*first to file*" dalam melindungi Hak Paten. Walaupun Para Tergugat mungkin telah mengembangkan invensi serupa, Penggugat yang pertama kali mengajukan pendaftaran paten diberikan hak eksklusif atas invensi tersebut. Prinsip ini memberikan kejelasan dalam pemberian hak paten. Perlindungan Inovasi: Hak paten memiliki urgensi penting bagi mendorong kemajuan dalam bidang inovasi dan teknologi. Putusan dalam kasus ini memberikan insentif bagi pemegang hak paten untuk melindungi inovasi mereka dan mengambil langkah hukum untuk menegakkan hak-hak mereka.

Saran: Setelah mengetahui permasalahan dalam Kasus dengan nomor putusan 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021, terdapat beberapa saran yang penulis ingin berikan, antara lain: Penegakan Hukum yang Konsisten: Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dalam perlindungan hak paten. Saran pertama adalah agar sistem peradilan Indonesia terus menjaga konsistensi dalam menerapkan hukum paten dan memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada pemegang hak paten. Ini akan memberikan keyakinan kepada pemegang hak paten bahwa invensi mereka akan dilindungi secara adil dan tegas. Edukasi tentang Hak Paten: Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku bisnis dan inovator, tentang pentingnya hak paten dan proses pendaftaran paten. Ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, organisasi industri, atau lembaga terkait. Semakin banyak individu dan perusahaan yang memahami hak paten, semakin sedikit pelanggaran yang mungkin terjadi. Penggunaan Lisensi: Penggunaan lisensi paten dapat menjadi solusi yang menguntungkan dalam beberapa kasus. Pihak-pihak yang memiliki teknologi yang serupa dengan pemegang hak paten dapat menjajaki opsi lisensi dengan pemegang hak paten, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan teknologi tersebut dengan izin. Hal ini dapat menghindari sengketa hukum yang mahal dan merugikan. Pengawasan Lebih Ketat: Pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran hak paten, terutama dalam sektor-sektor di mana inovasi teknologi tinggi sering terjadi. Langkah-langkah ini dapat mencakup pemeriksaan yang lebih ketat terhadap paten yang diajukan, serta tindakan penegakan hukum yang lebih efisien terhadap pelanggaran paten.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Dian Nurfitri, R. N. (2013). *Pengantar Hukum Paten Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Fuady, M. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W. J. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, W. (2010). *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda*. Jakarta: PT Pembimbing Mass.
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Yanto, O. (2008). Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek : Sisi Lain Kelemahan Sistem First to File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal ADIL*, Vol. 3, No. 1.